



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 351/Pdt.G/2020/PN.BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan pada pemeriksaan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Ir. KOMARUDIN SUWARNO, beralamat di Jl. Arcamanik Endah No. 83 , Rt. 003 /
Rw. 010 Kelurahan Arcamanik, Kecamatan Sukamiskin, Kota -
Bandung,

Dalam hal ini, memberikan kuasa kepada para advokat: HENDRO SUTRISNO,S.H., M.Kn; ABDUL KADIR, SH, ST, MT. (AM); DEWI ROSLIANA AGUSTIN, SH (AM), advokat dan avokat Magang (AM). dari Kantor Hukum HENDRO SUTRISNO, SH, MKN dan rekan beralamat kantor di Jl, Gunung Batu No. 48, 40175, Kota Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 April 2020, selanjutnya disebut

PENGGUGAT

Lawan:

1. DIDDY WACHYUDI, lahir di Bandung pada tanggal 13-09-1956, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Komp. Mega Raya III Nomor : 57, RT.004, RW.007, Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung,

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada para advokat: AGUS L TUBING, SH., dan ABDULRAHMAN, SH., pada Kantor Hukum ARB&ASSOCIATES beralamat kantor di Komp. Ruko Setrasari Mall Blok BI No. 24 Jalan Prof.Dr.Ir Sutami — Kota Bandung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 September 2020, selanjutnya disebut

TERGUGAT;

D a n:

1. H. WIRA FRANCISKA, SH.MH. selaku Notaris/ PPAT, beralamat di Jalan A. Yani No. 682 Bandung,

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada para advokat AGUS SUTARSA, SH., PONCO PUTRA, SH.,MH., dan RENITA FARIDA RAHAYU RUKMANA, SH.,Mkn., beralamat di Jalan Batu Indah I No. 24 Kel. Batununggal Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 26 Oktober 2020, yang selanjutnya disebut sebagai: **TURUT TERGUGAT**

1;

Halaman 1 dari 26 Putusan No.351/Pdt.G/2020/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. KEPALA KANTOR AGRARIA DAN PERTANAHAN (ATR/ BPN)

KOTA BANDUNG, beralamat di Jalan Soekarno-Hatta No.586, Kota Bandung,

Dalam hal ini menugaskan/ memberikan kuasa kepada FRANSISCUS MULJOT, YATI NURHAYATI, SH., LILIS ROSTINI, S.SiT.. ANDI SYAQIRAH.KS., BIBEN SULAEMAN, SH., MH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08-10-2020 Nomor 1488/SKu-32.73.MP.01.01 /X/ 2020, yang selanjutnya disebut sebagai: **TURUT TERGUGAT 2** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah menerima dan meneliti bukti-bukti tertulis dari kedua belah pihak;

Setelah menerima kesimpulan dari kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 Agustus 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 11 September 2020, dalam Register Nomor 352/Pdt.G/2020/ PN.Bdg., telah mengajukan gugatan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Juni 2012 Penggugat telah memberikan pinjaman uang kepada Tergugat I dan Tergugat I telah mengakui mempunyai utang kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dalam jangka waktu 1 (satu) bulan, apabila dalam jangka waktu pengembalian hutang tersebut Penggugat memberikan kesempatan pembayaran kepada Tergugat untuk melunasi dalam jangka waktu 2 (dua) minggu, dan denda atas keterlambatan disetujui oleh Tergugat tersebut sebesar 5% (lima persen) dari pokok pinjaman untuk setiap bulannya, dan pengakuan utang tersebut telah dituangkan/dibuat dalam Akta Pengakuan Hutang dengan Jaminan No. 39 tanggal 20 Juni 2012 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat I (Bukti : P-1), dimana jaminan yang diserahkan Tergugat I kepada Penggugat adalah :

Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya sebagaimana tercantum dalam Sertipikat Hak Milik No. 1507/Kelurahan Sukaraja, Surat Ukur tanggal 10/03/2006 Nomor : 00582/2006, luas : 326 m2 (tiga ratus dua puluh enam meter persegi), atas nama DIDDY WACHYUDI (Tergugat). (Bukti : P-2).

Halaman 2 dari 26 Putusan No.351/Pdt.G/2020/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa atas hutang Tergugat telah pula dilekatkan AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN No. 305/2012 tanggal 20 Juni 2012 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat I (Bukti: P-3), dengan nilai tanggungan menjadi sebesar Rp. 625.000.000,- (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) ;

3. Bahwa Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) tersebut telah didaftarkan Ke Kantor Pertanahan Nasional Kota Bandung (BPN) dengan Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) No.: 9020/2012 Yang diterbitkan oleh turut Tergugat 2. (Bukti: P-4).

4. Bahwa Penggugat telah beberapa kali bahkan puluhan kali berusaha menagih kepada dan bahkan telah mengirim somasi beberapa kali tetapi tidak diindahkan, dan bahkan sebelum terjadi lelang eksekusi telah dilaksanakn teguran oleh ketua pengadilan Negri Kelas IA Khusus (Bukti: P-5), tetapi tergugat tetap tidak mengindahkan dan tidak mau hadir di Pengadilan, sehingga terjadilah pelaksanaan LELANG.

5. Bahwa hutang Tergugat kepada Penggugat oleh karena terjadi keterlambatan mengembalikan hutangnya selama 94 bulan, maka jumlah hutang Tergugat kepada Penggugat sejak tanggal 20 Juni 2012, sehingga objek jaminan telah dilaksanakan lelang eksekusi oleh Kantor KPKNL Kota Bandung, yang telah dilaksanakan penjualan lelang pada tanggal 15 April 2020 dan telah laku **TERJUAL**, dengan harga lelang sebesar Rp. 1.500.500.000,- (satu milyar lima ratus juta lima ratus ribu rupaih) sebagaimana Kutipan Risalah Lelang Nomor : 361/30/2020 tanggal 15 April 2020. (Bukti: P-6).

6. Bahwa hutang Tergugat menurut perhitungan sebagaimana perjanjian pengakuan hutang sejak tanggal 20 Juni 2012 hingga terjadi lelang yaitu tanggal 15 April 2020 adalah hutang pokok Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) denda keterlambatan sebesar 5% (lima persen) untuk setiap bulannya adalah sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) di kalikan 94 bulan = Rp. 25.000.000X94 = **Rp. 2.350.000.000,-** (dua milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah), (sejak tanggal 20 Juni 2012 hingga 15 April 2020) , sehingga seharusnya Tergugat mengembalikan hutang kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 500.000.000,-(pokok) + Rp.2.350.000.000,-(denda) = **Rp. 2.850.000.000,-** (dua milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah), dan ternyata hasil penjualan lelang yang dilaksanakan adalah sebesar Rp. 1.500.500.000,- (satu milyar lima ratus juta lima ratus ribu rupaih), dan telah dibayar kan oleh Penggugat sebesar Nilai Hak Tanggungan **Rp. 625.000.000. (enam ratus dua puluh lima juta rupiah)**, maka berdasar atas hal tersebut di atas **hutang Tergugat masih terdapat kekurangan pengembalian hutang kepada Penggugat** yang dijanjikan sebagaimana tercantum dalam Akta Pengakuan

Halaman 3 dari 26 Putusan No.351/Pdt.G/2020/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutang Dengan Jaminan No. 39 tanggal 20 Juni 2012 pasal 1, sehingga kekurangan pengembalian hutang Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 2.850.000.000,- dikurangi hasil lelang sebesar senilai Hak Tanggungan Rp. 625.000.000,- = **Rp. 2.225.000.000,- (dua milyar dua ratus dua puluh lima juta rupiah)** ;

7. Bahwa berdasar atas perhitungan sebagaimana tercantum dalam Akta Pengakuan Hutang Dengan Jaminan No. 39 tanggal 20 Juni 2012 pasal 1, Tergugat harus mengembalikan hutangnya kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 2.850.000.000,- (dua milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah), sehingga sisa hasil penjualan lelang atas objek jaminan Penggugat belum bersedia mengambil ke Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Kota Bandung , dan samapai saat ini masih di simpan di Ketua Pengadilan Negeri Kota Bandung, karena masih ada kekurangan pengembalian hutang Tergugat kepada Penggugat

8. Bahwa dengan adanya hutang Tergugat tersebut maka beralasan hukum Penggugat berhak atas uang sisa hasil lelang kurang lebih sebesar Rp. 880.000.000,- (delapan ratus delapan puluh juta rupiah) yang masih di simpan di Ketua Pengadilan Negeri Kota Bandung dan Penggugat menuntut kepada Tergugat untuk membayar sisa kekurangan hutang Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 2.225.000.000,- (dua milyar dua ratus dua puluh lima juta rupiah) ;

9. Bahwa berdasar atas hal tersebut Tergugat telah melakukan ingkar janji, dan Penggugat memohon agar Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus untuk menghukum Tergugat untuk membayar sisa hutang sebesar Rp. 2.225.000.000,- (dua milyar dua ratus dua puluh lima juta rupiah) dan Penggugat berhak atas sisa hasil lelang sebesar Rp. 880.000.000,- (delapan ratus delapan puluh juta rupiah) yang masih tersimpan di Pengadilan Negeri Kota Bandung, dan sekaligus dapat mewakili Tergugat untuk mengambil uang sisa yang masih tersimpan di Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Kota Bandung tersebut.

10. Bahwa Penggugat menuntut pula uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per harinya apabila Tergugat lali melaksanakan isi putusan perkara ini sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap ;

11. Bahwa agar gugatan tidak sia-sia (illusoir) Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus untuk terlebih meletakkan sita jaminan terhadap harta kekayaan milik Tergugat baik harta kekayaan benda bergerak maupun tidak bergerak ; berupa:

1 (satu unit) kendaraan roda dua Merk YAMAHA N-MAX atas nama Tergugat.

Halaman 4 dari 26 Putusan No.351/Pdt.G/2020/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa agar putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya verzet, banding dan kasasi ;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Penggugat memohon kehadiran Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus melalui Yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengbulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslaag) ;
1 (satu) unit kendaraan roda dua Merk YAMAHA N-MAX atas nama tergugat.
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan ingkar janji (Wanprestasi) ;
4. Menyatakan Penggugat berhak atas uang sisa hasil lelang yang masih tersimpan di Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Kota Bandung, sebesar kurang lebih Rp.880.000.000. (delapan ratus delapan puluh juta rupiah).
5. Menghukum Tergugat untuk membayar sisa hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp. 2.225.000.000,- (dua milyar dua ratus dua puluh lima juta rupiah) yang harus dibayar secara seketika dan sekaligus ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per harinya apabila Tergugat lali melaksanakan isi putusan perkara ini sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap ;
7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada Verzet, Banding dan Kasasi (Uitvoerbaar bij voorraad) ;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

A t a u :

Penggugat memohon Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus untuk memberikan keadilan yang seadil adilnya (EX Aequo Et Bono) ;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat, Tergugat, dan Turut Tergugat_1 serta Turut Tergugat_2 masing-masing menghadap kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak yang telah hadir melalui mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk YULI SINTESA T., SH.,MH., Hakim pada Pengadilan Negeri Bandung, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 12 Oktober 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Halaman 5 dari 26 Putusan No.351/Pdt.G/2020/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat dan Turut Tergugat menyatakan tidak bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat dan terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat, Turut Tergugat_1 dan Turut Tergugat_2 masing-masing memberikan jawaban sebagai berikut:

JAWABAN TERGUGAT:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh gugatan Penggugat kecuali apa yang diakui secara tegas oleh Tergugat.
2. **Gugatan Penggugat Kurang Pihak.**

Bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak mengikutsertakan KPKNL Kota Bandung (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bandung) beralamat kantor di Jalan Asia Afrika No. 114 Bandung dalam perkara ini. Serta tidak mengikutsertakan Saudara Dessy Purnamasari selaku pembeli lelang dalam gugatan Penggugat sebagaimana berita acara hasil pelaksanaan lelang eksekusi No. 66/Pdt/Eks/2016/HT/Pn.Bdg, tertanggal 15 April 2020. Padahal pada gugatannya Penggugat telah mendalilkan bahwa asset jaminan berupa: sebidang tanah berikut bangunan SHM No. 1507/Kel. Sukaraja, a/n Diddy Wachyudi : luas 326 L'12. Terletak di Komp. Megaraya III No. 57 RT004/RW007 Kel. Sukaraja Kee. Cicendo Kota Bandung - Jawa Barat, telah laku terjual secara lelang yang dilaksanakan oleh perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bandung tanggal 15 April 2020. Bahwa berdasarkan beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI (MARI) yakni sebagai berikut:

Keputusan MARI No. 201 /K./SIP/1974 dan Keputusan MARI No. 371/K/SIP/1960. Tanggal 8 November 1960 yang memberikan fakta hukum:

Gugatan yang tidak ditujukan terhadap pihak yang seharusnya digugat, maka gugatan tersebut tidak dapat di terima.

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, pihak KPKNL Bandung dan Saudari Dessy Purnamasari selaku perantara pelaksanaan lelang dan selaku pemenang/pembeli lelang atas asset jaminan tersebut seharusnya ditarik/dijadikan /diikutsertakan/digugat sebagai pihak dalam perkara ini: dengan demikian maka jelas dan nyata gugatan Penggugat telah memenuhi

Halaman 6 dari 26 Putusan No.351/Pdt.G/2020/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formil dalam mengajukan gugatan yaitu: kurang pihak yang ditarik/dijadikan sebagai Tergugat atau Turut Tergugat.

3. Bahwa gugatan Penggugat tidak beralasan/berdasarkan hukum/tidak ada dasar hukumnya (Rechtgrone)

Bahwa hubungan hukum pinjam meminjam antara Penggugat dan Tergugat telah berakhir. Bahwa jelas dan nyata, asset jaminan inilik Tergugat yang dijadikan jaminan atas pelunasan hutangnya Tergugat telah laku terjual secara lelang oleh Penggugat melalui Pengadilan Negeri Bandung dan telah dilaksanakan pelelangannya oleh perantara KPKNL kota Bandung. Oleh karena itu Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk melakukan gugatan ini berdasarkan wanprestasi sebab pelunasan hutang Tergugat kepada Penggugat telah selesai dibayar dan telah berakhir. Maka secara jelas dan nyata gugatan Penggugat tidak beralasan hukum/berdasarkan hukum dalam mengajukan gugatannya.

4. Bahwa Gugatan Penggugat Tidak Jelas atau Kabur

Bahwa Penggugat dalam gugatannya nampak dan jelas dalam perihal gugatannya tentang wanprestasi, tetapi dalam posita Penggugat tidak menjelaskan dengan jelas dan terang perbuatan wanprestasi Penggugat dan hanya menerangkan dan menjelaskan tentang sisa hutang Tergugat sebesar Rp. 2.225.000.000, 00 serta sisa hasil penjualan lelang sebesar Rp. 880.000.000, 00 yang disimpan di Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Bandung. Bahwa dalam posita gugatannya Penggugat telah menggabungkan 2 (dua) peristiwa hukum yang berbeda dalam gugatan Penggugat yaitu menggugat sisa hutang dan sisa basil penjualan lelang, padahal perihal gugatan tentang wanprestasi. Oleh karena itu gugatan Penggugat adalah tidak jelas atau kabur.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon agar gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvenkalijke Verklaard).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat terkecuali dalil-dalil yang secara jelas dan tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan oleh Tergugat pada bagian Eksepsi tersebut diatas, dianggap terulang dan herlaku kemhali pada bagian dalam

Halaman 7 dari 26 Putusan No.351/Pdt.G/2020/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok perkara di bawah ini karenanya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini guna menghindari pengulangan-pengulangan yang tidak perlu dan berguna.

3. Bahwa dalam penandatanganan akta pengakuan hutang di depan notaris (Turut Tergugat I) Tergugat hanya menandatangani belangko kosong sedangkan istrinya tidak pernah menandatangani surat persetujuan dihadapan notaris (Turut Tergugat I), sehingga pengakuan hutang tersebut tidak sah dalam pembuatannya.
4. Bahwa dalam akta pengakuan hutang tersebut disebutkan dan diatur dalam pasal 1 bahwa hutang Tergugat kepada Penggugat adalah Rp.500.000.000,00 dengan jangka waktu selama 1 (satu) bulan saja, dan apabila selama 1 (satu) bulan Tergugat belum bisa mengembalikan atau melunasi hutangnya maka diberi kesempatan oleh Penggugat selama 2 (dua) minggu lagi untuk pengembalian hutang tersebut kepada Penggugat dengan denda sebesar 5% (Vide Pasal 1 Akta Pengakuan Hutang dengan Jaminan No. 39 Tanggal 20 Juni 2012). Oleh karena itu tidak benar dalil Penggugat sebagaimana dalam gugatan Penggugat halaman 2 (dua) Poin 1 (satu).
5. Bahwa dalil Penggugat yang mendalilkan bahwa denda 5% per-bulan adalah tidak benar atau dengan kata lain 5% per-bulan tidak pernah perjanjian dengan kalimat setiap bulannya tetapi hanya diperjanjikan pinjaman Rp. 500.000.000,00 tersebut hanyalah selama 1 (satu) bulan dengan denda 5% saja. Dengan demikian dalil Penggugat pada halaman 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) poin 6 (enam) yang mendalilkan hutang Tergugat kepada Penggugat yang dihitung selama 94 Bulan dengan denda 5% per-bulan sehingga hutang Tergugat menjadi Rp. 2.850.000.000,00 padahal dalam pasal 1 (satu) hanya diperjanjikan hutang Tergugat Rp. 500.000.000,00 selama 1 (satu) bulan dengan denda 5% apabila tidak membayar pelunasannya selama 1 (satu) bulan saja bukan selama 94 bulan. Oleh karena itu dalil Penggugat pada halaman 2 (dua) sampai 3 (tiga) poin 6 adalah dalil yang dibuat-buat dan tidak sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati sebelumnya (melanggar perjanjian khususnya dalam pasal 1 perjanjian tersebut). Hal ini nampak jelas adanya itikad tidak baik dari Penggugat, maka patut dan adil menurut hukum Tergugat mendapat perlindungan hukum dengan segala akibat hukumnya dan patut diduga timbulnya gugatan ini dikarenakan adanya itikad tidak baik dari Penggugat untuk mengambil dan menuntut sisa dari hasil penjualan lelang secara umum yang ada di Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Bandung dengan

Halaman 8 dari 26 Putusan No.351/Pdt.G/2020/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara seolah-olah kewajiban dari Tergugat kepada Penggugat dalam pelunasan hutangnya kepada Penggugat masih ada sisa hutang sebesar Rp. 2.225.000.000, 00. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas jelas tidak ada algi hutang yang tersisa berdasarkan akta pengakuan hutang No. 39 tanggal 20 Juni 2012.

6. Bahwa dengan demikian dalil gugatan Penggugat yang menyatakan sisa hutang Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 2.225.000.000, 00 berdasarkan pasal 1 Akta Pengakuan hutang No. 39 tanggal 20 Juni 2012 adalah dalil yang dibuat-buat dan tidak benar karena dalam '[Lisaj] 1 tersebut tidak pernah diatur dan diperjanjikan denda 5% per-bulan apalagi 9 bulan tetapi hanya diperjanjikan selama 1 bulan itu denda keterlambatannya hanyalah 5% saja.
7. Bahwa tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat tersebut mengembalikan dan melunasi hutangnya sebesar Rp. 2.850.000.000, 00 kepada Penggugat, karena didalam Akta Perjanjian dalam pasal satu nya tidak pernah diperjanjikan demikian oleh karena itu dalil gugatan Penggugat yang menuntut pengembalian sisa hutang Tergugat sebesar Rp. 2.225.000.000, 00 kepada Penggugat adalah tidak beralasan hukum. Oleh karena itu Penggugat tidak beralasan hukum juga untuk menuntut Tergugat sisa hasil lelang sebesar Rp. 880.000.000, 00 yang disimpan di Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Bandung.
8. Bahwa berdasarkan pasal 1 Akta Perjanjian pengakuan hutang No. 39 tanggal 20 Juni 2012 hutang Tergugat kepada Penggugat hanyalah Rp.500.000.000, 00 plus denda Rp. 25.000.000, 00 = 525.000.000, 00 bukan Rp. 2.850.000.000, 00 sehingga dalil Penggugat yang mendalilkan hutang Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp.2.850.000.000, 00 dan masih tersisa hutang sebesar Rp. 2.225.000.000, 00 adalah dalil yang dibuat-buat dan tidak benar. Justru hutang Tergugat kepada Penggugat telah lunas dengan telah dilaksanakan lelang atas asset milik Penggugat dengan laku terjual secara lelang dan hasil lelang tersebut telah dibayarkan kepada Penggugat untuk pelunasan hutang Tergugat kepada Penggugat sehingga Penggugat tidak berhak untuk menagih sisa hutang dengan menuntut sisa hasil lelang sebesar Rp. 880.000.000, 00 yang ada di Pengadilan Negeri Kelas I A khusus Bandung.
9. Bahwa dengan demikian Tergugat selaku Debitur apabila ada sisa dari hasil penjualan lelang maka sisa hasil penjualan lelang tersebut akan atau harus

Halaman 9 dari 26 Putusan No.351/Pdt.G/2020/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada Tergugat selaku Debitur sebagai pemilik harta benda yang dijamin kepada Bank.

10. Bahwa dari hasil penjualan sisa lelang yang ada di Pengadilan Negeri Badung adalah merupakan hak pemberi hak tanggungan dalam hal ini Debitur atau Tergugat bukan haknya Penggugat oleh karena itu Penggugat tidak berhak untuk menuntut sisa hasil penjualan lelang untuk membayar denda yang didalilkan oleh Penggugat yang harus di bayar oleh Tergugat sebesar Rp. 2.225.000.000, 00 oleh karena itu patut dan adil, apabila dalil-dalil Penggugat tersebut ditolak atau setidaknya dikesampingkan serta tidak perlu dipertimbangkan lagi oleh majelis hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk seluruhnya maka dari itu jelas tidak ada perbuatan yang melawan hukum yang di lakukan oleh Tergugat dengan dalil wanprestasi karena berdasarkan perjanjian dan akta pemberian hak tanggungan serta berdasarkan sertipikat hak tanggungan memiliki konsekuensi hukum sebagai bukti yang sempurna dan mengikat sehingga patut dan adil majelis hakim yang terhormat yang memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara a quo untuk menolak atau setidaknya tidak dapat diterima seluruh petitum atau tuntutan gugatan Penggugat tersebut.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara ini berkenan memutuskan:

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijike Verklaard).

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijike Verklaard)
2. Menghukum Penggugat untuk memhayar biaya perkara.

Namun apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Halaman 10 dari 26 Putusan No.351/Pdt.G/2020/PN.Bdg.



JAWABAN TURUT TERGUGAT 1:

1. Bahwa pihak Turut Tergugat I akan menanggapi gugatan, terbatas terhadap hal-hal yang mempunyai hubungan hukum dengan pihak turut tergugat I ;
2. Bahwa benar Turut Tergugat I, membuat Akta-akta antara pihak Penggugat/Ir. Komarudin Suwarno dengan Tergugat/Diddy Wachyudi (yang dibuat oleh dan dihadapan Turut Tergugat I selaku Notaris/ PPAT), yaitu Akta-Akta sebagaimana tercantum di bawah ini :
 - 2.1. Akta Pengakuan Hutang dengan Jaminan Nomor : 39, yang dibuat pada tanggal 20 Juni 2012, antara Pihak Diddy Wachyudi (selaku Pihak Pertama) dengan Insinyur K. Suwarno (selaku Pihak Kedua), yang pada pokoknya Pihak pertama mengaku telah berhutang kepada pihak kedua dengan menjaminkan kepada pihak kedua berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 1507 / Kelurahan Sukarasa Kota Bandung tercatat atas nama Diddy Wachyudi ;
 - 2.2. Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor : 40, yang dibuat pada tanggal 20 Juni 2020, antara Diddy Wachyudi dengan Insinyur K. Suwarno, yang pada pokoknya Pihak Diddy Wachyudi memberikan Kuasa untuk Menjual kepada Insinyur K. Suwarno, terhadap: Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya, sesuai dengan Sertipikat Hak Milik yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Bandung, dengan SHM Nomor : 1507 / Kelurahan Sukarasa Kota Bandung tercatat atas nama Diddy Wachyudi ;
 - 2.3. Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 305 / 2012, yang dibuat pada tanggal 20 Juni 2020, antara Diddy Wachyudi (selaku Pemberi Hak Tanggungan) dengan Insinyur Komarudin Suwarno & Nyonya Yuliarni Suwarno (selaku suami-isteri) & (selaku Penerima Hak Tanggungan), yang pada pokoknya : Untuk menjamin pelunasan utang diberikan hak tanggungan senilai Rp. 625.000.000,- (enam ratus dua puluh lima juta rupiah), terhadap sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya sesuai dengan Sertipikat Hak Milik yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Bandung, dengan SHM Nomor: 1507/ Kelurahan Sukarasa Kota Bandung tercatat atas nama Diddy Wachyudi ;
3. Bahwa untuk hal lain diluar Akta-akta yang dibuat oleh Turut Tergugat I, tidak akan ditanggapi karena tidak mengetahui dan tidak mempunyai hubungan hukum ;

Halaman 11 dari 26 Putusan No.351/Pdt.G/2020/PN.Bdg.



JAWABAN TURUT TERGUGAT 2

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa, Turut Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali hal-hal yang diakui secara tegas Turut Tergugat II;
2. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCURE LIBBELE)

Bahwa, apa yang didalilkan dalam gugatan Penggugat adalah Perjanjian Pinjaman Dana Talang atau Hutang Piutang dan Ingkar Janji (Wanprestasi) antara Penggugat dan Tergugat I. Bahwa petitum perkara a quo objeknya bukanlah tentang proses penerbitan Sertipikat namun tentang hutang piutang dengan jaminan Sertipikat Hak Milik No. 1507 / Kelurahan Sukaraja Kecamatan Cicendo, Kota Bandung.

Bahwa apa yang disampaikan dalam gugatan Penggugat tersebut sangat keliru dan tidak relevan karena tugas pokok Turut Tergugat II antara lain menerbitkan maupun mencatat segala bentuk perbuatan hukum baik peralihan hak maupun perbuatan hukum lainnya maupun catatancatatan lain yang berhubungan dengan sertipikat baik pada buku tanah maupun pada sertipikat atas dasar permohonan, telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

3. GUGATAN PENGGUGAT ERROR IN PERSONA

Bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah memperlakukan mengenai ingkar janji atau wanprestasi Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat sebagaimana terdapat klausul pada angka 5 halaman 2 yang menyatakan "Bahwa hutang Tergugat kepada Penggugat oleh karena terjadi keterlambatan mengembalikan hutangnya selama 94 bulan, maka jumlah hutang tergugat kepada penggugat sejak tanggal 20 juni 2012, sehingga objek jaminan telah dilaksanakan lelang eksekusi oleh Kantor KPKNL Kota Bandung, yang telah dilaksanakan penjualan lelang pada tanggal 15 April 2020 dan telah laku TERJUAL, dengan harga lelang sebesar Rp. 1.500.500.000,- (satu milyar lima ratus juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana Kutipan Risalah Lelang Nomor : 361/ 30/ 2020 tanggal 15 April 2020. (bukti: P-6) ". Di mana tidak ada kaitannya dengan tugas pokok dari

Halaman 12 dari 26 Putusan No.351/Pdt.G/2020/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Tergugat II. Bahwa tugas pokok Turut Tergugat II sebagai subjek hukum berdasarkan kewenangan yang dimiliki berdasarkan Ketentuan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah antara lain menerbitkan maupun mencatat segala bentuk perbuatan hukum baik peralihan hak maupun perbuatan hukum lainnya maupun catatan-catatan lain yang berhubungan dengan sertipikat baik pada buku tanah maupun pada sertipikat atas dasar permohonan.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Turut Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar segala sesuatu yang dikemukakan dalam Eksepsi dinyatakan dalam satu kesatuan dalam uraian Pokok Perkara
2. Bahwa Turut Tergugat II menolak dan menyangkal dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali apa yang diakui oleh Turut Tergugat II dengan tegas dan bulat.
3. Bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Pasal 32 Ayat (1) menyatakan sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan dan sertipikat merupakan alat pembuktian yang sempurna.
4. Bahwa untuk mendukung Jawaban Turut Tergugat II dan memperjelas pokok permasalahan a quo sesuai data yang ada berikut kronologis Sertipikat Hak Milik No. 1507/ Kelurahan Sukaraja Kecamatan Cicendo, Kota Bandung, sebagai berikut :
 - a. Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 1507/ Kelurahan Sukaraja Kecamatan Cicendo, Kota Bandung, berasal dari Pemisahan Hak Milik No. 35/Pasirkaliki, terbit tanggal 13-04-2006,, Surat Ukur tanggal 10-03-2006, Nomor: 00562/2006 , Luas 326 M2, tercatat atas nama DIDDY WACHYUDI, terletak di Blok Radio, Kelurahan Sukaraja Kecamatan Cicendo Kota Bandung
 - b. Bahwa tercatat Hak Tanggungan peringkat pertama Nomor 9020/2012 melalui 1. Insinyur KOMARUDIN SUWARNO MAGISTER MANAGEMEN BERTEMAPT TINGGAL DI KOTA BANDUNG KOMPLEK MITRA DAGO PARAHYANGAN B-17 2. Nyonya YULIARNI SUWARNO BERTEMPAT

Halaman 13 dari 26 Putusan No.351/Pdt.G/2020/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TINGGAL DI KOTA BANDUNG KOMPLEK MITRA DAGO PARAHYANGAN B-17, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan tanggal 20-06-2012 Nomor 305/2012 yang dibuat oleh H. WIRA FRANCISKA,SH., MH., selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah, dicatat tanggal 27-07-2012;

- c. Bahwa telah diterbitkan SKPT No. 72 / SKPT.7-32.73/111/2014 tanggal 18-03-2014 yang dimohon oleh KPNL Bandung untuk Keperluan Lelang;
- d. Bahwa telah diterbitkan SKPT No. 485/SKPT.7-32.73/1X/2015 tanggal 28-09-2015 yang dimohon oleh Wely Koeswendi (Plh. KPNL Bandung) untuk Keperluan Lelang;
- e. Bahwa Tercatat SITA EKSEKUSI pada tanggal 23 Agustus 2017, jam 16.33 Menit 42 detik, telah dicatat Sita Eksekusi berdasarkan surat permohonan dari Susilo Nandang Bagio, SH., MH selaku an. Ketua Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus Panitera ub. Panitera Muda Perdata, No: Wi 1.U1 /1.106 / HT.02.02/ V111/2017 tanggal 23 Agustus 2017, dengan lampiran salinan resmi tersebut:
 - 1) Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus, No.66/PDT/Eks/2016/HT/PN.BDG, tanggal 7 Maret 2017 (Bahwa Perkara No: 66/Pdt/Eks/2016/HT/PN.Bdg, antara Ir. Komarudin Suwarno sebagai pemohon eksekusi, lawan: Didi Wachyudi sebagai termohon eksekusi).
 - 2) Berita Acara Sita Eksekusi, No: 66/Pdt/Eks/2016/HT/PN.Bdg tanggal 22 Maret 2017 yang dibuat dan disampaikan oleh Jojo Sukarja selaku Jurusita pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus.

Maka Terhadap Hak Milik No. 1507/ Kel. Sukaraja Ini, dikenakan/diletakan SITA-EKSEKUSI;

- f. Bahwa telah diterbitkan SKPT No. 564/SKPT.7-32.73/VIII/2017 tanggal 28-08-2017 yang dimohon oleh Rofii Edy Surnomo (Kep. KPNL Bandung) untuk Keperluan Lelang;
- g. Bahwa telah diterbitkan SKPT No. 329/ SKPT.8-32.73/ IV/2020 tanggal 28-08-2017 yang dimohon oleh Windi Cahaya kuasa dari Sigit Prasetyo Nugroho untuk Keperluan Lelang;
- h. Bahwa Tercatat PENCABUTAN SITA EKSEKUSI berdasarkan surat dari Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus No. WII.U1/5846/HT.02.02/

Halaman 14 dari 26 Putusan No.351/Pdt.G/2020/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

X/2020 tanggal 08 Oktober 2020 dengan lampiran salinan resmi sebagai berikut:

- 1) Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus No. 66/PDT/Eks/2016/HT/PN.Bdg tanggal 2 Oktober 2020;
- 2) Berita Acara Pencabutan Sita Eksekusi No. 66/PDT/Eks/2016/HT/PN.Bdg tanggal 07-10-2020 yang dibuat dan disampaikan oleh Rakhman Sukarno, SH selaku Jurusita pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus maka terhadap Hak Milik No.1507/Kel. Sukaraja ini Sita Eksekusi dicabut;
 - i. Bahwa tercatat Royaberdasarkan Surat Roya Nomor 004/ROYA/SHM/VI/2020 tanggal 02-06-2020 dari Ir. KOMARUDIN SUWARNO, MM, Hak Tanggungan Nomor 9020/2012 dihapus; dicatat tanggal 13-10-2020;
 - j. Bahwa berdasarkan Lelang tanggal 15-04-2020 Nomor 361/30/2020 yang dibuat oleh Indah Dewi Restiani, SH., selaku Pejabat Lelang Pada KPKNL Bandung, tanah tersebut beralih haknya kepada DESY PURNAMA DEM, dicatatkan pada tanggal 20-10-2020;
5. Bahwa penerbitan sertipikat tersebut telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam PP No. 10 Tahun 1961 Jo. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah serta tidak melawan hukum karena sudah benar dan sesuai dengan AAUPB "Asas Asas Umum Pemerintahan Negara Yang Baik" sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, bersama ini Turut Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat berkenan untuk mengabulkan dan menerima Eksepsi Turut Tergugat II tersebut dan selanjutnya memberikan putusan dalam Pokok Perkara dengan menolak gugatan Penggugat seluruhnya dan atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

I. DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan dan menerima Eksepsi Turut Tergugat II untuk seluruhnya.

Halaman 15 dari 26 Putusan No.351/Pdt.G/2020/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya dan dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima
2. Menghukumi Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban tergugat dan turut tergugat tersebut di atas, pihak Penggugat telah mengajukan repliknya pada tanggal 17 November 2020;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat dan Turut Tergugat_1 serta Turut Tergugat_2 masing-masing telah mengajukan dupliknya pada tanggal 24 November 2020;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. P-1 : Copy dari ASLI AKTA PENGAKUAN HUTANG DENGAN JAMINAN No. 39 Tanggal 20 Juni 2012 Membuktikan bahwa Tergugat benar benar telah berhutang kepada Penggugat dan berjanji selama dua minggu akan melunasi.

2. P-2 : Copy dari Copy, Asli telah diserahkan pada pemenang lelang Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1507 atas nama Tergugat. sebagai jaminan.

Membuktikan bahwa Penggugat telah memberikan utang pada Tergugat dan Tergugat telah menerima hutang tersebut

3. P-3 : Copy dari Asli AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN No. 305/2012, tanggal 20 Juni 2012.

Membuktikan bahwa hutang yang dijamin hanya sebesar Rp.625.000.000. selama dua minggu.

4. P-4 : Copy dari Copy, Asli ada pada Turut tergugat 2 SERTIFIKAT HAK TANGGUNGAN No. 9020/2012.

Membuktikan bahwa hutang Tergugat kepada penggugat benar benar nyata adanya

Halaman 16 dari 26 Putusan No.351/Pdt.G/2020/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. P-5 : Copy dari Ceyr5r, Asli ada pada Jurusita Pengadilan SURAT PANGGILAN TEGURAN I No. 66/Pdt/Eks/2016/HT/PN.Bdg.

Membuktikan bahwa proses lelang benar benar dijalankan dan Tergugat tetap tidak mau membayar dan akhirnya jaminan dilelang.

6. P-6 : Copy dari Copy, asli ada pada Turut tergugat II KUITANSI dan RISALAH LELANG Membuktikan bahwa pelaksanaan lelang telah benar benar terjadi

7. P-7 : Asli ada pada Juru sita PN Bdg BERITA ACARA LELANG EKSEKUSI Tertanggal, 2 Februari 2018.

Membuktikan bahwa pelaksanaan lelang benar adanya.

8. P-8 : Copy dari Copy, Asli ada pada Juru sita PN. Bdg. PENETAPAN Nomor : 66/Pdt/Eks/2016/1IT/PN.Bdg.

Membuktikan bahwa Tergugat benar benar tidak dapat membayar hutangnya dan akhirnya Penggugat mengajukan LELANG EKSEKUSI ke PN Bdg,

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil sangkalan/ bantahannya, Tergugat dan Turut Tergugat, masing-masing mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

Bukti TERGUGAT:

1. BUKTI T.1 : Asli ada di Penggugat, Akta Notaris pengakuan hutang dengan jaminan. No. 39 tanggal 20 Juni 2012.
2. BUKTI T.2 : Asli ada di Pemenang lelang, SHM No. 1507/Kel. Sukaraja a.n. Diddy Wachyudi.
3. BUKTI T.3 : Asli ada di Penggugat Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 305/2012 tanggal 20 Juni 2012.
4. BUKTI T.4 : Asli ada di Penggugat, Sertifikat Hak Tanggungan No. 9020/2012 dari BPN Kota Bandung tanggal 27 Juli 2012.
5. BUKTI T.5 : Asli tidak ada, Surat Pemberitahuan pelaksanaan lelang, eksekusi lanjutan Perkara No. 66/Pdt/Eks/2016/HT1PN.BDG. No.W.11-VI/ 1973/ HT/ 02.02/ 111 /2020 tanggal 26 Maret 2020. Selanjutnya bukti ini diberi tanda

Halaman 17 dari 26 Putusan No.351/Pdt.G/2020/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan: Bukti surat ini membuktikan bahwa asset jaminan akan dilelang pada tanggal 15 April 2020. Dimana lelang tersebut telah terlaksana dengan pemenang lelang: Sdri, Dessy Purnamadewi, (berita hasil acara pelaksanaan lelang eksekusi) No. 66/ Pdt/ Eks/ 2016/ HT/ Pn.Bdg. Tanggal 15 April 2020. No: 361/30/2020.;

Bukti TURUT TERGUGAT_1:

1. T.T— 1 : Akta Pengakuan Hutang dengan Jaminan Nomor : 39, yang dibuat pada tanggal 20 Juni 2012, antara Pihak Diddy Wachyudi (selaku Pihak Pertama) dengan Insinyur K. Suwarno (selaku Pihak Kedua), yang pada pokoknya Pihak pertama mengaku telah berhutang kepada pihak kedua dengan menjaminkan kepada pihak kedua berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 1507 / Kelurahan Sukarasa Kota Bandung tercatat atas nama Diddy Wachyudi ;
2. T.T— 2 : Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor : 40, yang dibuat pada tanggal 20 Juni 2020, antara Diddy Wachyudi dengan Insinyur K. Suwarno, yang pada pokoknya Pihak Diddy Wachyudi memberikan Kuasa untuk Menjual kepada Insinyur K. Suwarno, terhadap : Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya, sesuai dengan Sertipikat Hak Milik yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Bandung, dengan SHM Nomor : 1507 / Kelurahan Sukarasa Kota Bandung tercatat atas nama Diddy Wachyudi ;
3. T.T— 3 : Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 305 / 2012, yang dibuat pada tanggal 20 Juni 2020, antara Diddy Wachyudi (selaku Pemberi Hak Tanggungan) dengan Insinyur Komarudin Suwarno & Nyonya Yuliarni Suwarno (selaku suami-isteri) & (selaku Penerima Hak Tanggungan), yang pada pokoknya : Untuk menjamin pelunasan utang diberikan hak tanggungan senilai Rp. 625.000.000,- (enam ratus dua puluh lima juta rupiah), terhadap sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya sesuai dengan Sertipikat Hak Milik yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Bandung, dengan SHM Nomor : 1507 / Kelurahan Sukarasa Kota Bandung tercatat atas nama Diddy Wachyudi;

Bukti TURUT TERGUGAT_2:

Halaman 18 dari 26 Putusan No.351/Pdt.G/2020/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti TT.II-1 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Milik No. 1507/ Kelurahan Sukaraja terbit tanggal 13-04-2006, Surat Ukur tanggal 10-03-2006 No. 00562/2006, luas 326 m2, terakhir tercatat atas nama DESY PURNAMA DEWI.

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat_1 dan 2 masing-masing menyatakan cukup dengan bukti-bukti yang telah diajukan dan tidak mengajukan saksi;

Menimbang bahwa Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat masing-masing menyampaikan kesimpulan terhadap persidangan perkara ini dan untuk selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat, Turut Tergugat_1 dan Turut Tergugat_2 masing-masing mengajukan eksepsi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

Menimbang bahwa eksepsi merupakan tangkisan atau bantahan yang diajukan terhadap suatu gugatan yang biasanya terkait dengan formalitas gugatan yang berhubungan dengan pokok perkara;

Menimbang bahwa setelah mempelajari materi surat jawaban dari Tergugat dan Turut Tergugat di mana di dalam eksepsi surat jawabannya tersebut tidak membantah kewenangan mengadili perkara ini oleh hakim yang bersangkutan, maka tidak ada putusan tersendiri mengenai eksepsi kewenangan mengadili tersebut, sehingga materi dalam eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat dalam perkara ini selanjutnya dipertimbangkan bersama-sama dalam pokok perkara ini;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan eksepsi yang dikemukakan oleh Tergugat dan Turut Tergugat, Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Gugatan kurang pihak (yang dikemukakan oleh pihak Tergugat);
- b. Gugatan tidak beralasan/ berdasarkan hukum/ tidak ada dasar hukumnya (yang dikemukakan oleh pihak Tergugat)

Halaman 19 dari 26 Putusan No.351/Pdt.G/2020/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Gugatan tidak jelas atau kabur (yang dikemukakan oleh Tergugat dan Turut Tergugat_2);

d. Gugatan *Error in Persona* (yang dikemukakan oleh pihak Turut Tergugat_2)

Terhadap eksepsi tersebut di atas, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad.a. Gugatan kurang pihak:

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan tangkisan/ bantahan mengenai gugatan kurang pihak dengan alasan gugatan tersebut tidak mengikutsertakan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bandung dan saudari Dessy Purnamasari sebagai pemenang/ pembeli lelang;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan gugatan Penggugat, Majelis Hakim sependapat dengan alasan Penggugat yang menyebutkan bahwa gugatan ini bukan mempersoalkan mengenai pelaksanaan/ proses pelelangan sehingga tidak relevan mengikutsertakan KPKNL Bandung dan pembeli lelang dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dengan demikian, eksepsi gugatan kurang pihak akan dinyatakan tidak dapat diterima;

Ad.b. Gugatan tidak beralasan/ berdasarkan hukum/ tidak ada dasar hukumnya (yang dikemukakan oleh pihak Tergugat)

Menimbang bahwa terhadap eksepsi tersebut, Tergugat beralih pada intinya Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk melakukan gugatan ini berdasarkan wanprestasi sebab pelunasan hutang Tergugat kepada Penggugat telah selesai dibayar dan telah berakhir;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan materi eksepsi tersebut di atas merupakan bagian dari pembahasan pokok perkara sehingga eksepsi tersebut akan dinyatakan tidak dapat diterima secara tersendiri atau terlepas dari pokok perkara;

Ad.c. Gugatan tidak jelas atau kabur (yang dikemukakan oleh Tergugat dan Turut Tergugat_2);

Menimbang bahwa alasan dari Tergugat yang menyebutkan gugatan kabur dan tidak jelas adalah karena dalam positanya, Penggugat tidak menjelaskan dengan jelas dan terang perbuatan wanprestasi Penggugat dan hanya menerangkan dan menjelaskan tentang sisa hutang Tergugat sebesar Rp.2.225.000.000,00 (dua milyar dua ratus dua puluh lima juta rupiah) serta sisa hasil penjualan lelang sebesar Rp.880.000.000,00 (delapan ratus delapan puluh juta rupiah) yang disimpan di

Halaman 20 dari 26 Putusan No.351/Pdt.G/2020/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Bandung dan bahwa dalam posita gugatannya Penggugat telah menggabungkan 2 (dua) peristiwa hukum yang berbeda dalam gugatan yaitu menggugat sisa hutang dan sisa hasil penjualan lelang padahal perihal gugatan tentang wanprestasi sehingga Tergugat beralasan bahwa gugatan tersebut tidak jelas dan kabur;

Menimbang bahwa alasan dari Turut Tergugat_2 yang menyatakan gugatan tidak jelas atau kabur karena apa yang didalilkan dalam gugatan Penggugat adalah perjanjian pinjaman dana talang atau hutang piutang dan ingkar janji (wanprestasi) antara Penggugat dan Tergugat dan petitum perkara a quo obyeknya bukanlah tentang proses penerbitan sertifikat namun tentang hutang piutang dengan jaminan sertifikat hak milik nomor 1507/ Kelurahan Sukaraja Kecamatan Cicendo Kota Bandung sehingga keliru dan tidak jelas dengan tugas pokok Turut Tergugat_2;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi *aquo* baik dari Tergugat dan Turut Tergugat_2, setelah mempelajari kaitannya dengan pokok perkara, Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa oleh karena eksepsi *aquo* sudah masuk dalam wilayah pembahasan pokok perkara, maka eksepsi tersebut tidak dapat dikabulkan;

Ad.d. Gugatan *Error in Persona* (yang dikemukakan oleh pihak Turut Tergugat_2):

Menimbang bahwa eksepsi yang diajukan oleh Turut Tergugat_2 ini adalah mengenai gugatan yang mempermasalahkan mengenai ingkar janji atau wanprestasi Tergugat dan Turut Tergugat_1 kepada Penggugat sebagaimana terdapat klausul pada angka 5 halaman 2 yang menyatakan "Bahwa hutang Tergugat kepada Penggugat oleh karena terjadi keterlambatan mengembalikan hutangnya selama 94 bulan, maka jumlah hutang tergugat kepada penggugat sejak tanggal 20 juni 2012, sehingga objek jaminan telah dilaksanakan lelang eksekusi oleh Kantor KPKNL Kota Bandung, yang telah dilaksanakan penjualan lelang pada tanggal 15 April 2020 dan telah laku TERJUAL, dengan harga lelang sebesar Rp. 1.500.500.000,- (satu milyar lima ratus juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana Kutipan Risalah Lelang Nomor : 361/ 30/ 2020 tanggal 15 April 2020. (bukti: P-6) ". Di mana tidak ada kaitannya dengan tugas pokok dari Turut Tergugat II. Bahwa tugas pokok Turut Tergugat II sebagai subjek hukum berdasarkan kewenangan yang dimiliki berdasarkan Ketentuan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah antara lain menerbitkan maupun mencatat segala bentuk perbuatan hukum baik peralihan hak maupun perbuatan hukum lainnya maupun catatan-catatan lain yang berhubungan dengan sertipikat baik pada buku tanah maupun pada sertipikat atas dasar permohonan.

Halaman 21 dari 26 Putusan No.351/Pdt.G/2020/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa eksepsi ini pun sudah termasuk dalam pembahasan materi pokok perkara sehingga menurut hemat Majelis tidak dapat dipertimbangkan dalam bagian eksepsi di sini dan oleh karenanya eksepsi ini juga tidak akan diterima;

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi-eksepsi tersebut di atas tidak dikabulkan, maka terhadap eksepsi *aquo* akan ditetapkan “tidak dapat diterima” di dalam amar putusan di bawah nanti;

II. DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan dalam surat gugatan di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Pengggat adalah mengenai perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh Tergugat;

Menimbang bahwa **perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang dimaksud oleh Penggugat adalah perbuatan ingkar janji terhadap Perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat yang tertuang dalam Akta Pengakuan Hutang dengan Jaminan (lihat Bukti P-1);**

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, apakah benar Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi terhadap Penggugat?

Menimbang bahwa telah terungkap fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 20 Juni 2012 Penggugat telah memberikan pinjaman uang kepada Tergugat dan Tergugat juga telah mengakui mempunyai utang kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sebagaimana tertuang dalam Akta Pengakuan Hutang dengan Jaminan No. 39 tanggal 20 Juni 2012 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat I (lihat Bukti : P-1), dimana jaminan yang diserahkan Tergugat I kepada Penggugat adalah :
Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya sebagaimana tercantum dalam Sertipikat Hak Milik No. 1507/Kelurahan Sukaraja, Surat Ukur tanggal 10/03/2006 Nomor : 00582/2006, luas : 326 m2 (tiga ratus dua puluh enam meter persegi), atas nama DIDDY WACHYUDI (Tergugat). (Bukti : P-2).
- Bahwa atas hutang Tergugat telah pula dilekatkan AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN No. 305/2012 tanggal 20 Juni 2012 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat I (Bukti: P-3), dengan nilai tanggungan menjadi sebesar Rp. 625.000.000,- (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) tersebut telah didaftarkan Ke Kantor Pertanahan Nasional Kota Bandung (BPN) dengan Sertifikat Hak

Halaman 22 dari 26 Putusan No.351/Pdt.G/2020/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggung (SHT) No.: 9020/2012 Yang diterbitkan oleh turut Tergugat 2.(lihat Bukti : P-4).

- Bahwa oleh karena Penggugat telah beberapa kali menagih hutangnya kepada Tergugat tetapi Tergugat tidak juga secara sukarela memenuhi kewajibannya sehingga terhadap jaminannya tersebut, telah dilakukan pelelangan pada 15 April 2020 dan barang jaminan tersebut laku terjual dengan harga lelang sebesar Rp. 1.500.500.000,- (satu milyar lima ratus juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana Kutipan Risalah Lelang Nomor : 361/30/2020 tanggal 15 April 2020. (lihat Bukti: P-6).

Menimbang bahwa terhadap fakta tersebut, Penggugat pada pokoknya mengajukan gugatan ingkar janji atau wanprestasi yang telah dilakukan oleh Tergugat dan akibat dari ingkar janji atau wanprestasi tersebut Penggugat mendalihkan hutangnya telah dibayar dengan cara melakukan lelang barang jaminan tetapi karena nilai lelang masih ada kelebihan dari jumlah hutang sehingga ada sejumlah sisa uang hasil lelang yang masih dititipkan ke Pengadilan Negeri Bandung karena menurut Penggugat, Tergugat masih harus membayar denda keterlambatan yang menurut penghitungan Penggugat adalah sebagai berikut:

- Bahwa hutang Tergugat menurut perhitungan sebagaimana perjanjian pengakuan hutang sejak tanggal 20 Juni 2012 hingga terjadi lelang yaitu tanggal 15 April 2020 adalah hutang pokok Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) denda keterlambatan sebesar 5% (lima persen) untuk setiap bulannya adalah sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) di kalikan 94 bulan = Rp. 25.000.000X94 = **Rp. 2.350.000.000,-** (dua milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah), (sejak tanggal 20 Juni 2012 hingga 15 April 2020) , sehingga seharusnya Tergugat mengembalikan hutang kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 500.000.000,-(pokok) + Rp.2.350.000.000,-(denda) = **Rp. 2.850.000.000,- (dua milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah)**, dan ternyata hasil penjualan lelang yang dilaksanakan adalah sebesar Rp. 1.500.500.000,- (satu milyar lima ratus juta lima ratus ribu rupiah), dan telah dibayarkan oleh Penggugat sebesar Nilai Hak Tanggungan **Rp. 625.000.000. (enam ratus dua puluh lima juta rupiah)**, maka berdasar atas hal tersebut di atas **hutang Tergugat masih terdapat kekurangan pengembalian hutang kepada Penggugat** yang dijanjikan sebagaimana tercantum dalam Akta Pengakuan Hutang Dengan Jaminan No. 39 tanggal 20 Juni 2012 pasal 1, sehingga kekurangan pengembalian hutang Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 2.850.000.000,- dikurangi hasil lelang sebesar senilai Hak Tanggungan Rp. 625.000.000,- = **Rp. 2.225.000.000,- (dua milyar dua ratus dua puluh lima juta rupiah)** ;

Halaman 23 dari 26 Putusan No.351/Pdt.G/2020/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebaliknya Tergugat mendalilkan bahwa kewajiban Tergugat terhadap Penggugat sudah selesai dengan dilakukannya lelang barang jaminan dan sebagian hasil lelang telah digunakan untuk membayar hutang Tergugat sedangkan sisa dari lelang tersebut adalah menjadi hak dari Tergugat, dan menurut Tergugat, dalil Penggugat yang menuntut denda keterlambatan sebanyak itu adalah tidak benar dan tidak pernah diperjanjikan demikian;

Menimbang bahwa terhadap dalil gugatan dari Penggugat dan dalil bantahan dari Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Tergugat telah melakukan ingkar janji atau wanprestasi kepada Penggugat dan baru membayar sebagian kewajibannya sedangkan denda keterlambatan pembayaran hutangnya yang oleh Penggugat dihitung selama 94 bulan belum dipenuhi oleh Tergugat;

Menimbang terhadap masalah tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan menguraikan hal-hal apa sajakah yang telah diperjanjikan oleh Pengugat dan Tergugat seperti yang dituangkan dalam Bukti P-1 berupa Akta Pengakuan Hutang;

Menimbang bahwa **pasal 1 dari Akta Pengakuan Hutang telah menentukan** bahwa Tergugat telah mengakui berhutang kepada Penggugat sebesar Rp.500.000.000, 00 (lima ratus juta rupiah) dan Tergugat berjanji untuk membayar hutangnya tersebut dalam jangka waktu selama 1 (satu) bulan dan apabila selama 1 (satu) bulan Tergugat belum bisa mengembalikan atau melunasi hutangnya maka diberi kesempatan oleh Penggugat selama 2 (dua) minggu. Denda atas keterlambatan tersebut sebesar 5% (lima persen) dari pokok pinjaman.(lihat Pasal 1 Akta Pengakuan Hutang dengan Jaminan No. 39 Tanggal 20 Juni 2012);

Menimbang bahwa dengan memperhatikan norma dari Pasal 1 tersebut, maka **tidak ada frasa kalimat yang bermakna 5% per bulan** melainkan **hanya tertulis 5% dari pinjaman pokok**, sehingga dalil Penggugat yang menuntut pembayaran denda keterlambatan sebesar 5% per bulan adalah mengada-ada atau tidak benar;

Menimbang bahwa dari bunyi ketentuan Pasal 1 Akta Pengakuan Hutang tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat melakukan ingkar janji atau wan prestasi karena tidak membayar denda keterlambatan sebesar 5% (lima persen) per bulan adalah tidak berdasar atau tidak dapat dibuktikan sehingga gugatan Penggugat harus ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena tuntutan utama dari gugatan Penggugat dinyatakan ditolak karena tidak dapat dibuktikan, maka tuntutan turunan lainnya yang diuraikan dalam petitum-petitum/ amar gugatan Penggugat dengan sendirinya tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan oleh karenanya patut ditolak pula;

Halaman 24 dari 26 Putusan No.351/Pdt.G/2020/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam perkara ini, oleh karena gugatan penggugat akan dinyatakan ditolak, maka sebagai pihak yang dikalahkan, Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini sejumlah yang tertera dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam hukum acara perdata dan ketentuan-ketentuan lain yang terkait dalam perkara ini;

M E N G A D I L I

I. Dalam Eksepsi :

-Menetapkan Eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat 2 tidak dapat diterima;

II. Dalam Pokok Perkara :

- **Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;**
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.1.280.000, 00 (satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus, pada hari **Selasa tanggal 9 Maret 2021** oleh kami, , T Benny Eko Supriyadi, SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis, Asep Sumirat Danaatmaja, SH.MH dan Mangapul Girsang, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Kamis, tanggal 18 Maret 2021** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Umiyati, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung tersebut, dengan dihadiri Kuasa Penggugat dan tanda hadirnya Kuasa Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat 1 dan 2;

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Asep Sumirat Danaatmaja, SH.MH

T. Benny Eko Supriyadi, SH.MH

Mangapul Girsang, SH

Panitera Pengganti,

U m i y a t i, SH.

Halaman 25 dari 26 Putusan No.351/Pdt.G/2020/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran:	Rp.30.000,-
2.	Biaya Pemberkasan	Rp.50.000,-
3.	Biaya Panggilan Sidang	Rp.1.150.000,-
4.	Meterai	Rp.10.000,-
5.	<u>Redaksi</u>	<u>Rp.40.000,-</u>

Total
rupiah) Rp.1.280.000,- (satu juta dua ratus delapan puluh ribu